



P U T U S A N

Nomor 14 / PID.Sus / 2020 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAMSIR alias BIBI bin TAMARENG ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 September 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai-
Utara, Kab. Sinjai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara 104/Pid.B/2019/PN-Snj ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Desember 2019 Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN-Snj. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2019 No. Reg.Perk. : PDM-57/Snj/Euh.2/10/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

HLMI. 1 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian uang dan pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota reskrim lainnya (Buser) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat ini sementara berada dirumahnya di jalan Samratulangi sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota Buser lainnya menuju kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sementara baring-baring didalam rumahnya kemudian anggota Buser langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya anggota Buser melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri serta handphone merk oppo warna hitam kemudian anggota Buser menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Arwansyah yang beralamat di jalan agussalim;
- Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke jalan agussalim untuk melakukan penangkapan terhadap Arwansyah kemudian Terdakwa bersama Arwansyah serta barang bukti dibawa ke kantor polres sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai Terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3100/NNF/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1115 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0950 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar

HLMI. 2 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian uang dan pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota reskrim lainnya (Buser) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa saat ini sementara berada dirumahnya di jalan Samratulangi sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Aris Munandar Bin Abd. Aziz bersama-sama dengan Kaharuddin Bin Muh. Ali bersama anggota Buser lainnya menuju kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sementara baring-bering didalam rumahnya kemudian anggota Buser langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya anggota Buser melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri serta handpone merk oppo warna hitam kemudian anggota Buser menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang

HLMI. 3 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Arwansyah yang beralamat di jalan agussalim;

- Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke jalan agussalim untuk melakukan penangkapan terhadap Arwansyah kemudian Terdakwa bersama Arwansyah serta barang bukti dibawa ke kantor polres sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sintai Terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3100/NNF/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1115 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0950 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) botol darah milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 10 Desember 2019 No. Reg. Perk : PDM-57/Sinjai/Euh.2/10/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

HLMI. 4 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (saset) saset plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta pembungkusnya 0,38;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tamsir Alias Bibi Bin Tamareng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (saset) saset plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta pembungkusnya 0,38gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan .
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 118/Akta.Pid.B/2019/PN-Snj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 ;

HLM. 5 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 118/Akta.Pid.Sus/2019/PN-Snj masing-masing tanggal 23 Desember 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Desember 2019 Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN-Snj tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 118/Pid.Sus/2019/PN-Snj, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 11 s/d halaman 13 yang pada pokoknya bahwa : “bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I”**, dalam dakwaan alternaf Kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 118/Pid.Sus/2019/PN-Snj. yang dimohonkan banding tersebut ;

HLMI. 6 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 Desember 2019 Nomor 118 / Pid.Sus / 2019 / PN-Snj yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 12 Februari 2020**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Januari 2020 Nomor 13/PID.Sus/2020/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari itu juga diucapkan** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. SURYANI, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

AHMAD SHALIHIN, SH. MH.

t.t.d

AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. SURYANI, SH.MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Darno, S.H.,M.H.

NIP.19580817198121001

HLMI. 7 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HLMI. 8 dari 7 HLM Pts. 14/Pid Sus/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)